

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah Negara kesejahteraan hal ini bisa di lihat dalam alinea empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk kesejahteraan umum,¹ jelas bahawa kesejahteraan merupakan tujuan Negara².

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga Negeranya.³ Hal ini di sebutkan dalam batang tubuh UUD 1945 yakni Pasal 34 ayat (1) fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara, Pasal 27 ayat (2) tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, Pasal 28H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, dan Pasal 28H ayat (3)

¹ Franciscus Xaverius Wartoyo, 2016, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional*, Jurnal Yustisia Vol. 5 No 1 hlm 217

² Fatim Nuha Astini, dkk, 2015, *Empirical Study Praktek Inovasi Birokrasi Dalam Penanganan Permasalahan Gelandangan di Kota Surabaya*, Jurnal Administare, Vol. 2, No. 2 Hlm 54

³ Ridwan.HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 18-19

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.⁴

Sesuai dengan beberapa pasal tersebut diatas tanggung jawab Negara mutlak terhadap gelandangan psikotik. Pemberian rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, serta memberikan keterampilan untuk dapat menjalankan kehidupan kedepan para gelandangan psikotik tersebut, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat Negara Indonesia merupakan Negara yang sangat luas dan pemerintah pusat memiliki tanggung jawab yang bukan hanya terpusat pada pemasalah ini saja maka untuk mengatur negaranya kewenangan di berikan kepada pemerintah daerah, hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Adanya konsep Negara hukum berlandaskan asas *Good Governance*, pemerintah daerah dapat memberikan kebijakan, gelandangan psikotik merupakan bagian dari fakir miskin dan anak terlantar sehingga merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Berdasarkan definisinya kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan serta kesejahteraan sosial sebagai ilmu.⁵ Sedangkan menurut Soejono Soekanto adalah ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H.

⁵ M.Suud 3, 2006, *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Prestasi pustaka, hlm 4

membahayakan kelompok sosial⁶ sebagai contoh permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia antara lain kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya.

Masalah sosial inilah yang dapat memicu adanya gelandangan, gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan dalam masyarakat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. gelandangan memiliki dua jenis, yang pertama, gelandangan biasa yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan namun tidak memiliki gangguan kejiwaan, sedangkan gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa yang tidak memiliki rumah, tempat tinggal dan pekerjaan.

Gelandangan psikotik jauh dari kata sejahtera, kesejahteraan dapat di capai dengan cara pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok yakni sandang, pangan, papan dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi dasar dari kesejahteraan yang harus di penuhi tanpa terkecuali, apabila salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi kepincangan, kecacatan, ketidak sesuaian apa yang di sebut dengan sejahtera. Psikotik merupakan penyakit jiwa yang kaitannya dengan kesehatan, dan kesehatan adalah suatu kebutuhan yang wajib di penuhi.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah provinsi istimewa, sesuai dengan keistimewaan yang di miliki Yogyakarta, warga Yogyakarta yang ramah tamah serta keindahan dan keistimewaan budaya yang di miliki

⁶ Soerjono Soekanto, 2003, *Sosiologi Suatu pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, hlm 362

yang masih di lestariakan membawa ketertarikan tersendiri bagi masyarakat lain baik dari dalam negeri itu sendiri ataupun dari luar negeri. Dengan banyaknya populasi dan banyaknya ras dan budaya yang masuk di DIY tentunya gaya hidup semakin tinggi, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki julukan kota pelajar yang notabennya memiliki kualitas pendidikan yang tinggi namun siapa sangka Yogyakarta juga merupakan salah satu provinsi penyumbang Orang Dengan Ganguan Jiwa berat (ODGJ) di kutip dari halaman berita Republika.co.id jumlah penderita ODGJ di tahun 2013 saja dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) mencapai 9.862 orang. Sedangkan di tahun 2015 dari data rutin dinas kesehatan DIY penderita ODGJ mencapai 10.993 orang, dan di tahun 2016 mencapai 10.544 orang.

Data dari Dinas Sosial sekitar dari 60-70% gelandangan psikotik berasal dari luar DIY. Dari data tersebut dan kita lihat kenyataan memang banyak orang yang memiliki gangguan jiwa berat. Di daerah perkotaan, keberadaan gelandangan psikotik sudah tidak asing terlihat dan tidak dapat di hindari terutama wilayah-wilayah yang sering di jumpai di lampu merah, ataupun di pinggir jalan.⁷ Faktor yang paling memengaruhi terhadap permasalahan ini adalah kemiskinan, gaya hidup dan beban hidup tidak dapat di pisahkan dari masyarakat.

Gelandangan psikotik merupakan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak

⁷ Anindita Purnama Ningtiyas, 2013, *Analisis Tanggung Gugat Terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak Melaksanakan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Mengenai Psikotik Gelandangan*, Universitas Brawijaya, Jurnal Ilmiah, Hlm 2

serta tidak bermartabat, cenderung tidak mendapatkan hak-haknya layaknya warga Negara pada umumnya, maka di perlukan penanganan yang efektif, terpadu dan berkesinambungan sehingga gelandangan psikotik dapat kembali kemsayarakat dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang semestinya melekat pada mereka. Memiliki hidup yang bermakna dan hidup bermakna merupakan dambaan umat manusia untuk meraih kehidupan yang di hayati bermakna tersebut (*The Meaningfull Life*).⁸ dan itu salah satu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum sesuai dengan sila kelima yang menyebutkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan dan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan melalui upaya yang bersifat:

- a. Preventif;
- b. Koersif;
- c. Rehabilitasi dan
- d. Reintegrasi

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bewenang dan berkewajiban melakukan upaya tersebut adalah tersdiri dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Tentu kinerja dari mereka sangat di harapkan bagi masyarakat, dan tentunya harus ada peran dari masyarakatnya itu sendiri untuk ikut

⁸ Bastman, Hanna P, 2000, *Meraih Bermakna Kisah Pribadi dengan Pengalaman Tragis, Jakarta, Paradima*, Hlm 93-94

membantu dan bersama-sama berupaya menangani gelandangan psikotik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari alasan dan fakta yang diuraikan diatas mendorong saya untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai Peran Pemerintah DIY Dalam Penanggulangan dan Penanganan Gelandangan Psikotik Menurut Perda No 1 Tahun 2014 dengan judul Penelitian **“PERAN PEMERINTAH DIY DALAM PEMBINAAN DAN PENANGGULANGAN GELANDANGAN PSIKOTIK MENURUT PERDA NO 1 TAHUN 2014”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang di dapat adalah :

1. Bagaimana peran pemerintah DIY dalam pembinaan dan penanggulangan terhadap gelandanga psikotik ?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan dan penanggulangan gelandangan psikotik menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pada dasarnya selalu memiliki tujuan tertentu, Tujuan penelitian ini adalah hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis yang berhubungan dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah DIY dalam pembinaan dan penanggulangan terhadap gelandangan psikotik
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dan penanggulangan gelandangan psikotik menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara, khususnya berkaitan dengan peran pemerintah DIY terhadap gelandangan psikotik
 - b. Dapat di jadikan sebagai acuan atau pedoman bagi penelitian lain sesuai dengan bidang penelitian yang di tulis.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat di jadikan referensi informasi untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah bersama sama dengan masyarakat dalam menangani dan menanggulangi gelandangan psikotik di Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta.